ISSN : 1979 - 4827
Vol. 16 No.2, Juni 2023

TINJAUAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP KETERPADUAN DENGAN TUJUAN PEMASYARAKATAN

Oleh:
Sakinah Agustina
sakinahagustina@gmail.com
Fakultas HukumUniversitas IBA

Suryani Yusi
yaniyusi@gmail.com
Fakultas HukumUniversitas IBA

Abstrak

Pidana penjara sebagai pidana pokok merupakan pidana yang paling banyak diancamkan terhadap pelaku kejahatan. Hal inilah sebagai salah satu penyebab terjadinya over kapasitas dan prisonisasi di Lapas yang mempengaruhi proses pembinaan narapidana dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Sebagai upaya untuk mengatasi hal ini pemerintah menggunakan langkah moderat dengan memunculkan pidana alternatif disamping pidana penjara yaitu pengawasan dan kerja sosial yang diakomodir dalam KUHP baru, dan untuk mewujudkan keterpaduan dengan tujuan pemasyarakatan dilakukan revisi terhadap UU Pemasyarakatan No12/1995 menjadi UU No.22/2022.

Kata Kunci: Over Capacity, Prisonisasi, Keadilan Restoratif

Abstract

Imprisonment as the main punishment is the punishment that is most threatened against the perpetrators of crimes. This is one of the causes of over-capacity and imprisonment in prisons which affects the process of fostering convicts in achieving correctional goals. As an effort to overcome this, the government uses moderate steps by bringing up alternative punishments besides imprisonment, namely supervision and social work which are accommodated in the new Criminal Code, and to realize integration with the goals of correctional, revisions are made to the Correctional Law No. 12/1995 to become Law No. 22/2022 .

Keywords: Over Capacity, Prisonization, Restorative Justice

A. LATAR BELAKANG

Upaya untuk memperbaiki sistem pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sampai Saat ini masih terus dilakukan terbukti dengan telah disyahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Sistem pemasyarakatan sendiri diselenggarakan untuk tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan termasuk tahanan anak. Meningkatkan kualitas

kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana , sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

Regulasi mengenai pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki keterpaduan terhadap tujuan pemasyatakatan. Masih sangat nyata terlihat di depan mata kita bahwa over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan terjadi hampir diseluruh unit pelaksana Lapas di Indonesia. Berdasarkan data Direktorat Jederal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementrian Hukum dan HAM terdapat 276.172 ribu jiwa penghuni LP dan Rutan di seluruh Indonesia di tahun 2022 sedangkan total kapasitas yang tersedia sebanyak 132.107 ribu jiwa. Dengan demikian terjadi kelebihan penghuni Lapas sebanyak 144.065 ribu jiwa atau jika dikalkulasi dalam prosentase sebesar 109 %.[1]

Merujuk data yang dikeluarkan Kanwil Kemenkumham Sumsel di tahun 2021 diketahui Lapas kelas I A kota Palembang dihuni 1576 Warga Binaan , sedangkan daya tampung hanya untuk sekitar 600 jiwa. Rutan Kelas I A di Pakjo kapasitas daya tampung 750 orang kini diisi oleh 1426 orang.[2]

Over kapasitas ini tentunya akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap efektivitas pidana penjara bila ditinjau dari aspek pokok tujuan pemidanaan yang juga sekaligus menjadi tujuan pemasyarakatan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah mengapa over kapasitas ini bisa terjadi dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap tujuan pemasyarakatan, serta solusi untuk mengatasinya.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder

[1] https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022, diakses 15 juni 2023

[2] https://sumsel.inew.id/berita/overkapasitas-17-lapas-dan-3-rutan-di-sumsel-penuh-sesak, diakses 15 juni 2023

dan tertier[3]. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian tulisan ini adalah data Sekunder. Data sekunder diperoleh dengan menelaah, mengumpulkan dan menganalisis tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
   1) UUD 1945
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata)
   3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
   4) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
   5) Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

b. Bahan Hukum Sekunder

   Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Hasil Penelitian Hukum, Literatur dan lain-lain.

c. Bahan hukum Tersier

   Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

D. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pidana Penjara

Efektivitas pidana penjara menurut Barda Nawawi Arief,dapat ditinjau dari aspek Perlidungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat Meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan Keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik , mendatangkan rasa aman, Memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-Nilai yang hidup dalam masyarakat.Aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara Lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari Perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif Apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain,

[3] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum, CV*. Pustaka Setia, Bandung,, 2008, hlm. 39

Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention)* dari Pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan Kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek Pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Dengan demikian ukurannya terletak Pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/ Terpidana. Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (*deterent aspect)* dan aspek perbaikan (*revormative aspect).*

Aspek pencegahan awal (deterent *aspect),* biasanya diukur dengan menggunakan indikator recidivis. Berdasarkan indikator itulah "RM . Jackson" mengatakan, bahwa suatu pidana akan efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Lebih lanjut ditegaskan bahw efektifitas sendiri merupakan pengakuan dari suatu perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Aspek perbaikan (revormative aspect) , berhubungan dengan perubahan sikap dari si terpidana. Pada aspek ini yang menjadi ukuran adalah seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana. Untuk pertanyaan ini sampai saat ini belum bisa dijawab secara memuaskan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa masalah metodelogi yang belum terpecahkan dan belum melahirkan kesepakatan , khususnya mengenai

1. Apakah ukuran untuk menentukan telah adanya tanda- tanda perbaikan atau adanya perubahan sikap pada diri si pelaku, sedangkan ukuran residives rate dan recoviction rate masih banyak yang meragukan
2. Berapa lamanya periode tertentu untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara

Berpijak dari dua permasalahan metodelogi yang diuraikan datas, dapat dinyatakan Bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti keefektifan pidana penjara,terlebih masalah keefektifan pidana sangat bergantung pada banyak faktor.[4] Efektivitas dalam hal ini biasanya diukur melalui penghukuman, yaitu jenis pidana, tujuan pemidanaan dan dampak pemidanaan.Untuk mengetahui pelaksanaan pidana penjara dalam konsep pemasyarakatan, maka perlu diadakan evaluasi mengenai konsep pemasyarakatan dan bagaimana menurut Undang-Undang serta realisasi pelaksanaan di lapangan sehingga perlu evaluasi mengenai konsepsi pemasyarakatan dan bagaimana menurut Undang-Undang

[4] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 225-229

serta realisasi pelaksanaan di lapangan. Sehingga perlu peninjauan ulang terhadap sistem serta efektivitas pidana penjara terhadap problem-problem pada Lapas atau Rutan dalam mengantisipasi problem kelebihan penghuni.[5]

2. Over Kapasitas dan Permasalahannya terhadap tujuan Pemasyarakatan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang tulisan ini hampir seluruh unit pelaksana Lapas di Indonesia mengalami over kapasitas. Dalam kondisi seperti ini , sangat diragukan apakah fungsi Lapas sebagai tempat pembinaan yang menggantikan sitem kepenjaraan dapat tercapai, yaitu mengemban misi agar mereka bisa hidup kembali secara wajar dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna. *Over capacity* terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidak sebanding dengan sarana hunian Lapas. Prosentase setiap putusan hakim dengan saksi pidana penjara dalam perkara pidana biasa maupun pidana khusus yang input (masuknya) narapidana baru lebih banyak dari out put (keluar) yaitu narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari Lapas sangat tidak seimbang.

Apabila kita cermati pemberitaan di media massa, salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia adalah soal pemidanaan/penghukuman/sanksi, khususnya pidana penjara, dimana pidana pencabutan kemerdekaan(penjara dan kurungan) ini masih dijadikan primadona dalam dijelaskan indikator untuk mengukur keefektivan suatu pidana, maka pertanyaan selanjutnya apakah pidana penjara sudah efektif? Pertama jika ditinjau dari aspek pokok tujuan pemidanaan yaitu dari sudut perlindungan masyarakat bahwa dengan meningkatnya jumlah penghuni Lapas dan penerapan sanksi pidana yang lebih sering dijatuhkan oleh hakim di pengadilan dapat dikatakan efek pencegahan umum (general prevantion) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan sejauh in isudah dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Artinya sanksi pidana penjara dalam mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat dapat dikatakan “efektif”. Penjatuhan pidana penjara , bagi masyarakat dapat memberi rasa aman dari gangguan pelaku kejahatan, karena pada dasarnya pidana penjara adalah pidana perampasan kemerdekaan pelaku tindak pidana yang berarti pembatasan terhadap ruang gerak pelaku untuk melakukan kejahatan sehingga melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya pelaku tindak pidana.

[5] Muladi, HAM, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 2002, hal.98

Kedua kita lihat dari perbaikan si pelaku, bahwa ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (special prevention) dari pidana. Jadi ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu dalam hal ini pidana penjara mempunyai pengaruh pada si pelaku.Untuk itu ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana, yaitu aspek pencegahan awal (deterent aspect) dan aspek perbaikan revormative aspect). Pada aspek pencegahan awal menurut penulis dapat dikatakan bahwa pidana penjara mampu mencegah keberlangsungan ataupun pengulangan suatu tindak pidana karena si pelaku telah dikurung dalam penjara . Namun untuk aspek perbaikan si pelaku dengan kondisi Lapas yang over kapasitas ataupun tidak menurut penulis pesimis untuk bisa mengubah atau memperbaiki sikap prilaku terpidana, hal ini karena sampai saat ini belum terdapat metodelogi yang tepat untuk menentukan indikator bahwa telah terjadi perubahan sikap pada diri si pelaku.

Selanjutnya dari data over kapasitas pada Lapas yang telah diuraikan sebelunya menurut penulis salah satunya disebabkan jumlah sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk pada tindak pidana ringan. Kondisi ini tidak terlepas dari tatanan ketentuan KUHP kita . Jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif jika diprosentasikan sebanyak sembilan puluh delapan persen (98%) dari seluruh tindak pidana yang diatur, begitupun dalam ketentuan pidana di luar KUHP, pidana penjara diancamkan sekitar sembilan puluh dua persen (92%) dari seluruh jumlah tindak pidana.

Menghadapi kondisi KUHP seperti ini, patut diapresiasi kebijakan dalam proses peradilan pidana kita yang membuka penyelesaian perkara melalui restorative justice. Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* memungkinkan cara damai untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat yang dapat berdampak positif untuk mengatasi menumpuknya penghuni lapas.

Over capacity cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan atau pengawasan, jika tidak diikuti oleh jumlah pengawas/ sipir penjara. Tidak hanya kuantitas, kualitas integritas mereka yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan juga menjadi persoalan penting lainnya. Jika yang dipersoalkan jumlah SDM, maka Kementrian Hukum dan Ham menurut pengamatan penulis telah antara tahun 2018 /2019 telah membuka lowongan pengadaan CPNS, yang dapat dikatakan sebagai solusi mengatasi pernasalahan kekurangan SDM di lingkungan Pemasyarakatan. Namun untuk kualitas integritas SDM perlu juga mendapat perhatian khusus Kementrian Hukum

ISSN : 1979 - 4827
Vol. 16 No.2, Juni 2023

dan Ham. Kasus yang terkait kualitas integritas SDM Pemasyarakatan adalah pada kasus di Bandar Lampung.Badan Narkota Nasional (BNN) Lampung mengungkap dua kasus perdagangan Narkota yang dikendalikan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas I A BandarLampung.Ada dugaan keterlibatan petugas lapas dalam bisnis narkoba itu.[6]

Bagaimana bisa dikatakan sistem pemasyarakatan berjalan dengan baik jika peristiwa seperti di atas yang terjadi. Selain itu pengamanan yang lemah dapat memicu berbagai masalah antara lain kaburnya narapidana, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan narapidana yang seharusnya terjadi. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan berimbas pada tingkat kriminalitas di lapas. Over capacty juga menyebabkan kerawanan untuk terjadinya perkelahian, pungutan liar dan traksaksi narkoba. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa over capacity dapat menimbulkan prisonisasi. Skykes dengan teorinya "paints of inprrisontment theory" menyatakan bahwa pada hakekatnya prisonisasi terbentuk sebagai respon terhadap masalah – masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Lebih lanjut dikatakan oleh Steven Box bahwa prisonisasi adalah suatu adaptasi yang dilakukan oleh narapidana terhadap kepedihan atau penderitaan tertentu dalam penjara.[7]

Dengan demikian adaptasi terhadap kepedihan atau penderitaan yang dilakukan oleh seseorang narapidana pada hakekatnya karena seseorang narapidana yang masuk dalam penjara akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah masuk mengikuti aturan petugas yang berarti mengalami perampasan dengan rasa penderitaan yang berat. Piihan kedua masuk dalam budaya masyarakat narapidana yang berarti mengurangi penderitaan atas perampasan yang dialami. Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual, serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama napi. Implikasi negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang sangat mendalami pola – pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non kriminal . Sehubungan dengan hal itu, Romli Atmasasmita menyatakan "...pada diri seorang

[6] https://Liputan6.com, diakses 15 juni 2023
[7] Roger Hood and Richard Sparks, 1978, London: Word University, hal.222

narapidana selama dalam penjara, jelas bahwa sikap dan nilai – nilai yang dianut seorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana.[8]

Prisonisasi pada hakekatnya juga mempunyai dampak negatif terutama bagi penjahat pendatang baru (penjahat kebetulan). Hal ini tergambar dari pernyataan Bernes dan Teeters yang menyatakan bahwa, penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakekatnya justru oleh penyokong – penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat – tempat ini penjahat – penjahat kebetulan (accidental offenders) dirusak melalui pengalaman – pengalaman dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara.[9]

Dengan demikian pergaulan narapidana dengan narapida lain secara intens, tanpa diimbangi dengan kegiatan positif berupa pembinaan spiritual dan mental serta keikutsertaan pada program ketrampilan kerja selama menjalani pidana penjara di dalam lapas, maka ketika narapidana selesai menjalani pidana penjara dan hidup bebas dimasyarakat bukannya menjadi baik dalam arti berbuat sesuai dengan norma yang ada yakni norma agama, kesusilaan. Kesopanan serta hukum namun cenderung akan mengulangi lagi tindak pidana. Pada banyak kasus ditemukan bahwa justru terjadi peningkatan secara kualitatif dan kuantitatif dalam hal tindak pidana yang dilakukan serta akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Modus operandi dalam melakukan tindak pidana mengalami peningkatan yang diperoleh dari hasil pembelajaran dari narapidana yang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai "*The Prevention of Crime and treatment of offenders*" dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau menghalangi secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.[10] Terkait dengan bahaya yang ditimbulkan oleh pidana penjara pada kongres sebelumnya di London tahun 1960,juga telah mengeluarkan rekomendasi untuk membatasi atau mengurangi penggunaan pidana yang luas dari pidana penjara singkat/pendek. Bahkan Schaffmeister menyebut bhwa pidana badan singkat memiliki semua kelemahan pidana penjara. Pernyataan ini sesuai dengan argumen bahwa

[8] Romli Atmasasmita, Kepenjaraan dalam suatu bunga rampai, Amrico, Bandung, 1993, hal. 38

[9] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hal.79

[10] Barda Nawawi Arief, Opcit, hal.82

relasi-relasi sosial yang dimiliki terpidana dapat terputus atau terganggu , hilangnya pekerjaan, gangguan terhadap hubungan keluarga dan menyulitkan hubungan dengan relasi-relasi sosial baru karena ia merupakan bekas narapidana .

Penjatuhan saksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memiliki tujuan. Tujuan penjatuhan sanksi pidana ini sangat dipengaruhi oleh filsafat yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Filsafat pemidanaan berkaitan erat dengan alasan pembenar (pembalasan, manfaat utilitis, dan pembalasan yang bertujuan). Filsafat pemidanaan merupakan landasan filosofis untuk merumuskan ukuran / dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Filsafat keadilan dalam hukum pidana yang mempunyai pengaruh kuat ada dua yaitu keadilan yang bebasis pada filsafat pembalasan (*retributive justice)* dan keadilan yang berbasis pada filsafat restorative atau pemulihan (restorative justice) dan KUHP yang masih berlaku sekarang masih menganut filsafat keadilan yang lebih condong pada *retributive justice.*

Selanjutnya bagaimanakah pemidanaan ditinjau dari Pancasila sebagai sistem filsafat sosial yang memiliki komponen dasar terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dengan Tuhan , termasuk negara.Dari sudut nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti: kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatif (misalnya: keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Masing-masing pribadi di dalam hidupnya selalu terlibat baik aktif atau pasif dengan dunia nilai.[11]

Menggunakan Pancasila sebagai cara pandang Indonesia dalam membahas pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk perumusan tentang apa yang benar dan appa yang baik bagi manusia dan dan masyarakat Indonesis. Pemidanaan dalam prespektif Pancasila, dengan demikian haruslah berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut.[12] Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut masyarakat Indonesia. Pemidanaan seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata

[11] Muhammad Noor Syam, Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional, Dan Segi Filosofis, Unibraw, Malang, 1981, hal. 173

[12] Eka Darma Putra, Pancasila Identitas Dan Moralitas, Tinjauan Etis Dan Budaya, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, hal.159

ISSN : 1979 - 4827
Vol. 16 No.2, Juni 2023

lain, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dengan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.

Kedua, pengakuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh mencederai hak – hak asasi yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan,unsur-unsur dan sifat prikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya apalagi mengurangi hak-haknya dalam lembaga masyarakat sebagai anak didik pemasyarakatan.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berhikmad, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai mahluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat.

Pemikiran di atas dituangkan dalam suatu ide dasar (pokok pemikiran) pembahasan yang menyangkut masalah tujuan dan pedoman pemidanaan, ini berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, di dalam KUHP yang baru telah dirumuskan tentang Tujuan serta Pedoman Pemidanaan. Diirumuskannya hal ini , bertolak dari pokok pemikiran bahwa :

1. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan, dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;

2. "Tujuan pidana" merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub sistem lainnya. Yaitu sub-sistem "tindak pidana", pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana (sanksi);
3. Perumusan Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan jastifikasi pemidanaan;
4. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi", tahap "aplikasi", dan tahap " eksekusi", oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

3. Upaya Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Tujuan Pemasyarakatan

Banyak kritik terhadap praktek-praktek pemenjaraan , khususnya yang terkait dengan mismanajemen penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara hingga usulan yang menuntut segera diterapkannya upaya deinstitutionalisai dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara. Dua gagasan yang terakhir ini ditujukan terutama bagi *firts offenders* (pelanggar pertama, maksudnya bagi pelaku pemula atau pelaku baru pertama kali melakukan delik pidana khususnya tindak pidana ringan), dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar pelaku terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (prisonization).

Ahli hukum pidana sangat memahami implikasi negatif dari pelaksanaan pidana penjara, namun demikian sampai saat ini pidana penjara masih dibutuhkan untuk menghadapi berbagai kejahatan yang semakin banyak ragam dan modusnya. Hebert L. Pecker mengemukakan bahwa : (1) sanksi pidana sangat diperlukan, kita tidak hidup sekarang atau atau dimasa datang yang tanpa pidana; (2) sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia yang kita miliki untuk untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera, (3); serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya itu.

Sebagai upaya untuk menjawab problem over capacity pada lapas maupun rutan serta mencari alternatif pemidanaan di luar pidana penjara agar tercapai tujuan

pemasyarakatan, pemerintah mengeluarkan/mengesahkan Undang-Undang teemasyarakatan No.22 Tahun 2022 sebagai penyempurna Undang-Undang sebelumnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995, dan Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) baru yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

Menurut penulis, langkah menyempurnakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang diambil oleh pemerintah tidak terlepas dengan kritik terhadap pidana penjara yang terbagi kedalam dua kelompok yaitu kritik yang moderat dan kritik yang ekstrim. Langkah yang moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara namun penggunaannya yang dibatasi. Berbeda dengan langkah yang ekstrem yang lebih menghendaki dihapusnya pidana penjara.

Kritik moderat menyangkut kritik dari sudut *strafmodus*, melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara;;jadi dari sudut sistem pembinaan/treatment dan kelembagaan/institusinya. Kritik dari sudut *strafmaat* melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin membatasi atau mengurangi penggunaan pidana penjara pendek/singkat.Kritik dari sudut *strafsoort* ditujukan terhadap penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat sebagai jenis pidana, yaitu adanya kecendrungan untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.[13]

Selama ini hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan perbuatan pelaku, namun perkembangan pemidanaan yang bernilai keadilan restoratif diberbagai belahan dunia membuat perubahan signifikan terhadap pola pemidanaan retributif dengan lembaga penjara yang selama ini dianut. Di beberapa negara bahkan pidana penjara mulai ditinggalkan dan sebagai gantinya dikenalkan pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana denda.(14). Perubahan konsep pemidanaan ini diantaranya disebabkan akibat yang ditimbulkan oleh pidana penjara lebih besar efek negatifnya dan tidak membuktikan keberhasilannya dalam menekan angka kejahatan .

Dalam KUHP kita yang baru khususnya pada pada pasal 65, kita akan menemukan jenis sanksi pidana baru yaitu pidana kerja sosial dan pengawasan. Begitupun dalam Undang-Undang Tentang Pemasyarakatan yang baru UU No. 22/2022, dalam penjelasannya kita menemukan materi muatan baru antara lain :

[13] Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT. Rafika Aditama, 2006, hal. 84

1. Penguatan posisi pemasyarakatan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, Anak, dan Warga Binaan;
2. Perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan anak;
3. Pembaruan asas dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di dasarkan pada asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, serta profesionalitas;
4. Pengaturan tentang fungsi pemasyarakatan yang mencakup tentang Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan;
5. Penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan;
6. Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemassyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanandan Pengamatan;
7. Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan;
8. Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
9. Pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan;
10. Pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan; dan
11. Pengaturan mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Dengan demikian sebagai upaya untuk mengatasi over capasitas beserta dampak yang ditimbulkannya dalam rangka mewujudkan tujuan pemasyarakatan, maka negara kita melakukan upaya- upaya dengan merevisi Undang-Undang Pemasyarakatan , pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, dan penerimaan terhadap *storerative justice*.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Over kapasitas terjadi karena laju pertumbuhan penghuni Lapas tidaksebanding dengan sarana hunian Lapas. Kelebihan kapasitas ini terjadi hampir diseluruh unit pelaksana Lapas di Indonesia. Adapun yang yang menjadi penyebab antara lain sanksi pidana penjara lebih banyak digunakan hakim kepada pelaku kejahatan, tindakan Hakim ini cukup beralasan karena KUHP sendiri jumlah ancaman pidana penjara secara tunggal dan alternatif mencapai 98% dari seluruh tindak pidana yang diatur. Dan sekitar 92% dalam ketentuan di luar KUHP.
2. Efektivitas pidana penjara dipandang dari sudut perbaikan sikap pelaku sampai saat ini belum bisa diukur.

ISSN : 1979 - 4827
Vol. 16 No.2, Juni 2023

3. Ada banyak dampak negatif dari over kapasitas antara lain lemahnya tingkat pengamanan/pengawasan yang memicu masalah lain seperti kaburnya napi, keributan dalam lapas, transaksi narkoba, dan yang tidak kalah memprihatinkan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan.
4. Over kapasitas juga dapat menimbulkan prisonisasi, yaitu suatu proses penyerapan kultur kehidupan di dalam Lapas melalui proses belajar dan berinteraksi dengan sesama narapidana
5. Untuk meminimalisir permasalahan yang muncul dari pelaksanaan pidana penjara agar tujuan pemasyarakatan tercapai, pemerintah memilih menyempunakan dan membentuk Undang-Undang baru seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2006

Eka Darma Putra, *Pancasila Identitas dan Moralitas; Tinjauan Etis dan Budaya*, PT BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984

Muhammad Noor Syam, *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis,Yuridis Konstitusional,dan Segi Filosofis*, Unbraw , Malang,1981.

Romli Atma Sasmita, *Kepenjaraan Dalam Suatu Bunga Rampai*, Amrico, Bandung, 1993.

Internet

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghunilapasdanrutankelebihankapasitas, diakses 15 Juni 2023

https://sumsel.inew.id/berita/overkapasitas-17-lapas-dan-rutan-di-sumsel-penuh-sesak, diakses 15 Juni 2023

https://liputan6.com diakses 15 Juni 2023